

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Kasus di Polres Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Natasya Choirunnissa**

**NIM. C03219031**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Choirunnissa  
NIM : C03219031  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana  
Pencurian (Studi Kasus di Polres Kota Blitar)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Natasya Choirunnissa**  
NIM. C03219031

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Natasya Choirunnissa

NIM : C03219006

Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Kota Blitar)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.**

NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Natasya Choirunmissa

NIM : C03219031

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 6 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

**Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag**  
NIP. 197110212001121002

Penguji II

**Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag**  
NIP. 197004161995032002

Penguji III

**Marli Candra, LLB (Hons), MCL**  
NIP. 19850624201931005

Penguji IV

**Ibnu Mardivanto, M.H**  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Ketua Majelis Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,



**Dr. H. Burhan Musafa'ah, M.Ag**  
NIP. 19590404198803100

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Natasya Choirunnissa  
NIM : C03219031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Natasyachoirunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Pencurian ( Studi

Kasus di Polres Kota Blitar )

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2023

Penulis

( Natasya Choirunnissa )

## ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana pencurian masih sering terjadi tidak hanya dilakukan sekali melainkan seseorang maupun secara berkelompok dapat mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian yang disebut dengan residivis atau pengulangan kembali kejahatan. Mirisnya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pencurian salah satunya faktor ekonomi dan lingkungan sekitar. Penelitian ini memiliki ketertarikan terhadap kelompok atau seseorang yang terus mengulangi tindak pidana pencurian. Pertama, tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian sebagai bentuk pengendalian seseorang maupun kelompok untuk tidak kembali mengulangi kejahatannya. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian sebagai upaya penanggulangan seseorang maupun kelompok untuk tidak kembali mengulangi kejahatannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik analisa data kualitatif dengan pola pemikiran deduktif berupa pendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological Jurisprudence*) sosiologi hukum (*soicology of law*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terfokus pada pelaku residivis. Fokus penelitian ini memilih lokasi di Polres Kota Blitar.

Penelitian ini memperoleh beberapa poin penting. Pertama, tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian dapat dilihat dari motif melakukan kejahatan pencurian bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi sejalan dengan pandangan Reiss terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian mengarah kepada *personal control* dan *social control*. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian yaitu terdapat prinsip kontrol sosial yang ada dalam hukum pidana Islam sebagai bentuk pengendalian seseorang maupun kelompok untuk tidak melakukan kejahatan diantaranya terdapat kontrol dari pemerintah maupun keluarga serta personal kontrol dengan melaksanakan puasa dan menjaga sholat dapat meningkatkan keimanan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.

Peneliti menyarankan agar pemerintah untuk dapat menindak lanjuti residivis tindak pidana kriminal yang sudah disebutkan pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP sehingga residivis memiliki efek jera. Maka, guna tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku, pemerintah selaku pemangku hukum diharapkan mampu melakukan peninjauan kembali agar residivis mendapatkan efek jera yang setimpal.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Teori Kriminologi .....	15
B. Teori Pencurian.....	28
C. Teori Residivis .....	29
D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pencurian .....	31

<b>BAB III DESKRIPSI RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES KOTA BLITAR BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>38</b>
A.    Gambaran Umum Satuan Reskrim Polres Kota Blitar .....	38
B.    Faktor Penyebab Residivis Pencurian di Polres Kota Blitar .....	46
C.    Upaya Polres Kota Blitar Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian .....	52
<b>BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN.....</b>	<b>56</b>
A.    Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian di Polres Kota Blitar .....	56
B.    Analisis Upaya Penanggulangan Residivis Pencurian ditinjau Berdasarkan Prinsip Kontrol Sosial dalam Hukum Pidana Islam di Polres Kota Blitar .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A.    Kesimpulan .....	74
B.    Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	T
2.	ب	b	17.	ظ	Z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	Gh
5.	ج	j	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	kh	22.	ك	K
8.	د	d	23.	ل	L
9.	ذ	dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	هـ	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:


1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini tidak pernah terlepas dari kejahatan. Sifatnya yang dinamis membuat kejahatan akan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup> Perbuatan keji akibat tindak kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal maka kemudian muncul hukum sebagai balasan bagi para pelaku kejahatan. Fenomena sosial dari tindak kejahatan bukan hanya ada pada satu titik, tetapi juga merebak kepada seluruh segi kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.<sup>2</sup>

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok disebut dengan pelaku kejahatan. Sedangkan setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana selama jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun, setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan di sebut dengan residivis.<sup>3</sup> Residivis sendiri terbagi menjadi dua macam dalam KUHP, diantaranya adalah residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang namun kejahatan yang dilakukan tidak sama sedangkan residivis khusus merupakan perbuatan pengulangan pidana namun kejahatan yang dilakukan sama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 13.

<sup>2</sup> Syaipudin, Latif. "Efektifitas Media Komunikasi Di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung." *Kalijaga Journal Of Communication* 1.2 (2019): 165-178.

<sup>3</sup> Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, And Ahmad Fadil. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3.2 (2022): 148-166.

<sup>4</sup> Samuel Dharma Putra Nainggolan, And Kholilur Rahman. "Kriminologi Bukan Bagian

KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residivis khusus artinya hanya akan mengenakan pemberatan pidana kepada pelaku pengulangan jenis tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.<sup>5</sup>

Peluang yang dimiliki oleh pelaku kejahatan ini menjadikan sebagai celah untuk dapat melakukan kejahatan lagi, salah satu kejahatan yang marak terjadi dewasa ini yaitu kasus pencurian yang semakin banyak terjadi. Tindak pidana pencurian memiliki kelekatan dengan sifat manusia yang selalu merasa kurang terhadap harta kekayaan.<sup>6</sup> Pencurian ini mudah dan memiliki potensi untuk dilakukan secara berulang. Residivis pencurian jika terus dibiarkan maka akan menjadikan sampah masyarakat.<sup>7</sup> Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang menentukan kasus pencurian dapat baik ataupun semakin buruk. Kondisi lingkungan juga dapat menentukan pencurian terjadi atau tidak, sehingga penting dilakukan kegiatan yang memunculkan hal positif dilingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

Residivis merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang meskipun sudah pernah menerima tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang sama dapat menyebabkan terjadinya pemberatan pidana.<sup>9</sup> Sebagaimana telah dirumuskan dalam Buku II KUHP, tetapi KUHP tidak secara khusus menjelaskan apa itu residivis. Secara umum pengulangan kembali tindak

---

Dalam Ilmu Hukum Pidana." *Academos Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial* 1.1 (2022).

<sup>5</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 3.

<sup>6</sup> Ismail Koto,. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. Vol. 2. No. 1. 2021.

<sup>7</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil* (Jakarta: Prandnya Paramita, 1991),178.

<sup>8</sup> Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, And Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8.1 (2022): 307-316.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 177

pidana kriminal yang sudah disebutkan pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pendapat agama Islam, berpendapat bahwa tindak pidana pencurian merupakan perbuatan keji yang diharamkan secara sah. Melakukan pencurian sama artinya dengan mengambil hak orang lain maka perbuatan pencurian mendapat larangan secara sah.<sup>11</sup> Hukum pidana Islam mengharamkan pencurian karena hukumnya adalah haram dan akan mendapatkan tindak pidana berupa pemotongan tangan. Hal ini dilakukan sebagai balasan bahwa perbuatan mengambil hak orang lain adalah dosa. Sebagaimana Allah sudah jelas menjelaskan dalam Alquran dan Hadist tentang hukuman bagi orang yang merampas hak milik orang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan urgensi pelaku residivis tindak pidana pencurian, maka alasan penulis mengambil topik yang berkaitan dengan pelaku residivis berlandaskan pada kasus pencurian yang semakin marak terjadi sehingga perlunya pemahaman bahwa terdapat upaya penanggulangan dan pengendalian seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pembahasan teori kontrol sosial dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. Oleh karena itu, penelitian ini memilih subjek penelitian pelaku residivis di Polres kota Blitar.

---

<sup>10</sup> T.R. Young, "Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)" (Yogyakarta: Muhammad Mustofa, 2014), 10.

<sup>11</sup> Latif Syaipudin,. "Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kalijaga* 2.1 (2020): 14-34.

<sup>12</sup> Arief Rahman Kuirniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dailam Penanggulaingan Tindaik Pidana Penavdahan Yang Berhubungan Dengan Tiindak Pidana Pencurian." *Jurnal HukumiMedia Justitia Nusantara* 12.1 (2022): 63-98.



## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan penulis di atas, penulis memberikan pemahaman tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Maraknya residivis melakukan tindak pidana pencurian.
2. Pemahaman terhadap kriminologi.
3. Lemahnya kontrol sosial dari pemerintah atau penegak hukum.
4. Tinjauan kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial Reiss untuk mengetahui penyebab pelaku residivis dalam melakukan tindak pidana pencurian.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam berdasarkan prinsip kontrol sosial sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh residivis ditinjau berdasarkan teori kontrol sosial Reiss dalam kriminologi di Polres Kota Blitar ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Residivis pencurian ditinjau berdasarkan prinsip kontrol sosial dalam Hukum Pidana Islam di Polres Kota Blitar ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh residivis ditinjau berdasarkan teori kontrol sosial Reiss dalam kriminologi di Polres Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanggulangan Residivis pencurian ditinjau berdasarkan prinsip kontrol sosial dalam Hukum Pidana Islam di Polres Kota Blitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk semua orang, khususnya penulis, kegunaan yang dimaksud ialah secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kajian kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian
  - b. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
  - a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh

penulis.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak kalangan akademik, kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum untuk meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya pelaku residivis.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka tentang deskripsi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tentang masalah yang akan diteliti. Untuk memastikan bahwa kajian pustaka di bawah ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada, antara lain sebagai berikut :

Penelitian dilakukan oleh Sania, berjudul “Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh).” Terdapat perbedaan dalam penelitian ini pertama, tidak ada kejelasan tentang standar perasional terhadap narapidana atas tindakan yang dilakukan. Kedua, faktor ekonomi dan sosial serta minimnya keimanan pelaku tindak kejahatan. Ketiga, tidak ada dalil dalam Islam yang pasti untuk pelaku tindak kejahatan. Sehingga perbuatan atas kejahatan masih belum sepenuhnya dapat

diselesaikan.<sup>13</sup>

Penelitian dilakukan Myrdal, berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI).” Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa undang-undang tentang pencurian tertulis dalam KUHP pada pasal 362 sampai pasal 367 tentang pencurian yang di anggap sebagai tindak kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan pada lingkungan masyarakat sebagai bentuk perampasan hak milik. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini hanya menjelaskan ketentuan Residivis yang diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Pasal 486, 487, 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* apabila sudah memenuhi syarat sebagai *recidive*.<sup>14</sup> Penelitian ini tidak memberikan penjelasan mengenai upaya penanggulangan pelaku residivis pencurian.

Penelitian dilakukan oleh SURIANTI, berjudul “Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/Pid.B/2020/Pn Tpg).” Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya sanksi tindak pidana pencurian memiliki tujuan agar pelaku pencurian memiliki efek jera. Faktor yang menyebabkan terpidana melakukan pengulangan tindak pencurian karena faktor niat dalam dirinya dan faktor lingkungan yang mendukung. Sehingga penting dilakukan tindakan agar pelaku memiliki efek

---

<sup>13</sup> Sania Sakila. *Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas Iib Banda Aceh)*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2022.

<sup>14</sup> Myrdal, Andre Akjan. *Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian*”(Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/Pt Kdi. Diss. Umsu, 2022.

jera dan tidak melakukan tindakan secara berulang. Penelitian ini tidak menjelaskan faktor melakukan kejahatan berdasarkan teori dalam kriminologi<sup>15</sup>

Penelitian dilakukan Putri, dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 662/Pid.B/2019.PN.Bdg).” Hasil penelitian ini yaitu dilakukan penerapan sanksi secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg). Dalam pertimbangan putusan hakim nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg terdakwa dituntut 3 tahun penjara oleh penuntut umum dengan ancaman pasal 363 ayat 1 ke 3, namun majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa 2 tahun penjara. Sedangkan hukuman pidana Islam dilakukan potong tangan dan tidak dapat digantikan dengan hukuman lain. Penelitian ini hanya berfokus pada hukuman bukan pada kontrol sosial berkaitan dengan pengendalian seseorang untuk tidak melakukan kejahatan<sup>16</sup>

Sementara itu, keempat penelitian di atas membahas tentang pelaku residivis pencurian yang ditinjau dari berbagai aspek. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menitikberatkan pada pelaku residivis tindak pidana pencurian yang ditinjau dari salah satu teori dalam Kriminologi berdasarkan pandangan Reiss berkaitan dengan teori kontrol sosial dan ditinjau berdasarkan prinsip kontrol sosial

---

<sup>15</sup> SURIANTI, Mita, OKSEP Adhayanto, AND Endri Endri. *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/Pid. B/2020/Pn Tpg)*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.

<sup>16</sup> Gina Nadya Putri,. *Sanksi tindak pidana Residivis pencurian perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan nomor 662/Pid. B/2019/PN. Bdg*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada studi kasus di Polres Kota Blitar.

Berdasarkan kutipan penelitian terdahulu, “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Kota Blitar)” tidak ditemukan atau belum dikaji. Dengan demikian penulis berusaha mengangkat permasalahan di atas dengan melakukan telaah data lapangan dan literatur yang menunjang penelitian.

### G. Definisi Operasional

Definisi dilakukan untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hukum dalam pembahasan skripsi, maka penulis memberikan kejelasan dalam memahami judul tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Polres Kota Blitar). Adapun yang dimaksud dengan :

#### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan. Terdapat dua poin penting yang dikemukakan dalam teori tersebut, pertama *social control* yang mengarah pada bentuk pengendalian berkaitan dengan kemampuan kelompok atau lembaga sosial untuk membuat norma atau aturan yang tegas untuk dipatuhi. Kedua *personal control* yang mengarah pada bentuk pengendalian internal dari diri sendiri atau disebut dengan kemampuan setiap individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-



norma atau aturan masyarakat dalam kehidupan bernegara.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan ketentuan yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana atas perbuatan kriminal untuk seorang yang telah melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya dalam hukum pidana Islam terdapat prinsip kontrol sosial yang berkaitan dengan pengendalian perilaku seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

## 3. Residivis

Residivis merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang, dengan rentang waktu sebelum 5 tahun. Residivis juga merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP.<sup>19</sup>

## 4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Pelaku Kriminal)*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2013), 22.

<sup>18</sup> T.R. Young, "Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)" (Yogyakarta: Muhammad Mustofa, 2014), 10.

<sup>19</sup> Rahmatilah Hi Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Alauddin Law Development Journal* 1, No. 1 (2019): 168.

<sup>20</sup> Saputra, R. P. Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), (2019) 1-8.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mendapatkan pengetahuan tentang suatu kasus perkara, dengan serta teori-teori dan pemahaman yang rinci mengenai permasalahan yang dikaji. Berikut metode penulisan skripsi digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris berupa pendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) sosiologi hukum (*sociology of law*), yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terfokus pada pelaku residivis. Fokus penelitian ini memilih lokasi di Polres Kota Blitar.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, terkait pelaku residivis tindak pencurian.

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.<sup>21</sup> Dalam hal ini yang penulis gunakan dari objek penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan penyidik dari Polres Kota Blitar yaitu Briptu Ardhie Cristian.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua yang menguatkan terhadap

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 87

hukum primer, seperti dokumen ataupun berkas yang berkaitan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk guna mendapatkan informasi penting sebagai bahan bukti *valid* dari suatu permasalahan. Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara nantinya diolah dan dilanjutkan untuk disimpulkan sehingga dapat menghasilkan bukti yang otentik.<sup>22</sup> Penelitian ini melakukan teknik wawancara dengan langkah-langkah yang terstruktur, yaitu melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya di ajukan kepada para Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum, Polres Kota Blitar.

#### b. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan melalui pengkajian buku, jurnal, skripsi dan undang-undang yang didapatkan dari hasil membaca permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mendapatkan informasi-informasi penting.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan pengelompokkan data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Peneliti menggunakan teknik

---

<sup>22</sup> Muhammad Djunaidi Ghony And Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Ar Ruzz Mediam, 2012), 165.

analisa data kualitatif dengan pola pemikiran deduktif berupakanpendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis akan menjelaskan dan memaparkan tentang peraturan pemerintah yang nantinya dikomparasikan dengan objek penelitian. Selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk naratif dan dianalisis dengan melalui pendekatan kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial dan hukum pidana Islam yang dimana akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan uraian yang digunakan untuk memberikan gambaran umum suatu penelitian, sehingga nantinya memudahkan pembaca untuk memahami alur suatu penelitian. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:


**BAB I** memuat pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, deifinisi perasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** memuat teori kriminologi, teori pencurian, teori residivis dan pandangan hukum Islam terhadap residivis pencurian.

**BAB III** memuat gambaran umum Satuan Reskrim Polres Kota Blitar, faktor penyebab residivis pencurian di Kota Blitar, dan upaya Polres Kota Blitar terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian.

**BAB IV** membahas analisis kriminologi terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di Kota Blitar dan analisis upaya penanggulangan residivis pencurian ditinjau berdasarkan prinsip kontrol sosial dalam hukum pidana Islam di Polres Kota Blitar.

**BAB V** merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan terhadap teori, analisis dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, dan juga terdapat saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN

#### A. Teori Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris; *kriminologie* dalam bahasa Belanda) yang berasal dari dua kata Latin “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* merupakan kejahatan, dan *logos* adalah ilmu. Dengandemikian, secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu/menjadi penjahat).<sup>1</sup> Kata dari kriminologi berasal dari abad ke sembilan yang berkebangsaan Perancis yaitu P. Topinard mengartikan bahwa kriminologi merupakan pengalaman dari suatu tindak kejahatan yang mencakup reaksi dan respon masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Michael dan Alder kriminologi merupakan perbuatan yang mencakup sifat, sikap dan lingkungan oleh pelaku kejahatan yang di kirim kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.<sup>3</sup> Menurut W.A Bonger Kriminologi yaitu ilmu yang digunakan untuk menentukan hukuman atas kejahatan yang dilakukan seseorang pelaku kejahatan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008). 14.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Jakarta, 2008) 10.

<sup>3</sup> Romli Atasasmita. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Refika Aditama, Bandung, 2010) 9.

<sup>4</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001) 12.



## 2. Teori Kriminologi

Teori Kriminologi sendiri terbagi menjadi enam, diantaranya adalah Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*), Teori Anomi (*Anomie Theory*), Teori Sub Kultur (*Subculture Theory*), Teori Label (*Labelling Theory*), Teori Konflik (*Conflict Theory*), dan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Namun teori yang tepat untuk digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori kontrol sosial. Berikut penjelasan dari enam teori tersebut:<sup>5</sup>

### a. *Differential Association*

*Differential association* yaitu hubungan dan kontak sosial atas sikap dan nilai anti sosial, pola tingkah laku dan sifat kriminal yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Dalam teori Asosiasi Differensial ini dikemukakan oleh Sutherland yang berpendapat bahwa perilaku kriminal adalah merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial karena semua tingkah laku yang dilakukan dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang sesuai dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>6</sup>

Teori asosiasi differensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of pattern presented*

<sup>5</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. (E-Book:Guepedia, 2019). 88

<sup>6</sup> Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13.1 (2018): 10-23.

*in association would differ from individual to individual*" (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula.<sup>7</sup>

Tahun 1947, Sutherland memaparkan versi keduanya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya.

b. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Anonim merupakan istilah yang dikenalkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1859-1917 dari Yunani. Arti anonim anim menurutnya adalah:<sup>8</sup>

- 1) Manusia adalah makhluk sosial
- 2) keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- 3) Manusia cenderung hidup dengan masyarakat dan bergantung sebagai koloni.

Emile Durkheim kemudian menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan tentang keadaan *deregulasi* yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *nomrlessness* ini akhirnya yang dilakukan adalah menimbulkan perilaku deviasi. Perilaku menyimpang yang

<sup>7</sup> Latif, Syahrul Akmal, and Muhammad Zulherawan. "Penyimpangan Sosial dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja." *Sisi Lain Realita* 4.2 (2019): 56-75.

<sup>8</sup> Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1.2 (2020): 1-14.

paling menonjol pada saat itu adalah bunuh diri.<sup>9</sup>

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan- tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan.<sup>10</sup> Penyebab penggunaan ini adalah cara tidak sah pencapaian tujuan. Penyebab ini muncul penyimpangan baru. Ini amat bertentangan dengan hukum undang-undang, dimana tidak sah masyarakat golong bahwa dan minoritas memiliki perbedaan sosial. Pendapat Merton, ini disebut dengan *anotisme*, yaitu masyarakat yang selalu tertekan psikologinya, disebut masyarakat *anotisme*.<sup>11</sup>

#### c. Teori Sub Kultur (*Subculture Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul “*Delinquent Boys*” (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* menjelaskan kenakalan remaja. Cohen menjelaskan *delinkuen* di daerah kumuh (*slum*) maka muncul konklusi para pelaku *delinkuen* kalangan remaja hingga anak-anak. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Cohen yang disebut sebagai “*status frustration*”.<sup>12</sup>

Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah

<sup>9</sup> Hanifah, Umi. "Transformasi sosial masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis perubahan sosial dalam pembagian kerja dan solidaritas sosial Emile Durkheim)." *Jurnal Sosiologi Agama* 13.1 (2019): 41-71.

<sup>10</sup> Kika, Nurhuda, Muhadar Muhadar, and Abd Asis. "Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021).

<sup>11</sup> Sabrina, Anjarlea Mukti. "Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12.1 (2018): 83-94.

<sup>12</sup> Liyana, Cut Irna. "Menyoal Komunitas Punk Di Aceh Dalam Perspektif Differential Association." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 1.1 (2018).

dan berperilaku menyimpang yang bersifat non utilitarian, malicious, dan negativistic (tidak berfaedah, dengki, dan jahat). Konsekuensi logis dari konteks di atas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.<sup>13</sup>

Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe kenakalan Sub-culture, yaitu:

- 1) *Criminal Sub-culture*, sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Kriminal pada *sub-culture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- 2) *Retreatist Sub-culture*, melakukan perilaku tidak senonoh diusianya yang belum dewasa, seperti minuman keras, dan pesta narkoba.
- 3) *Conflict Sub-culture*, cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

d. Teori Label (*Labelling Theory*)

Teori ini terbentuk awal tahun 1960 dengan mengusung metode baru berupa *self report study* (melakukan interview) untuk kriminalitas yang kaburan dan masih belum diketahui polisi keberadaanya. Becker melihat, ketergantungan kelompok memiliki perbedaan terhadap situasi tertentu yang

---

<sup>13</sup> Fahrani, Alisyah, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 5.2 (2019): 144-166.

layak untuk dinyatakan sebagai kejahatan. Becker menyatakan adanya kejahatan timbul dari terciptanya aturan baru. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku nantinya dapat menimbulkan perilaku jahat.<sup>14</sup> Pembahasan menekankan dua hal:<sup>15</sup>

- 1) Permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label,
- 2) Konsekuensi perbuatan dilakukannya.

Banyak para ahli kriminologi menghubungkan teori labeling dengan buku Frank Tannenbaum (1938) "*Crime and the community*". Menurut Frank Tannenbaum, bahwa kejahatan itu tidaklah sepenuhnya merupakan hasil penyesuaian dirinya dengan kelompok, akan tetapi kenyataannya seseorang telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.<sup>16</sup>

Teori berpandangan bahwa kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat di Indonesia memiliki pepatah yang berbunyi "sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan ada yang bisa dipercaya". Praktek tersebut berlaku di masyarakat dalam berbagai bidang utamanya kejahatan, memperlihatkan bahwa eksistensi seseorang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan yang dilakukannya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Alfikri, Dr, and Rama Rama Saputra. "Teori Labelling Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Bermasyarakat." *VERITAS* 4.2 (2018): 111-133.

<sup>15</sup> Mamluchah, Laila. "Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.1 (2020): 1-26.

<sup>16</sup> Yuliartini, Ni Putu Rai. "Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi." *Jurnal Advokasi* 9.1 (2019).

<sup>17</sup> Simatupang, Rajarif Syah Akbar, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. "Kajian

e. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Pandangan Karl Mark dilihat dari ketimpangan yang memicu konflik, terjadinya perubahan sosial akibat dari adanya rezim kekuasaan.<sup>18</sup> Mark juga menyebutkan dua teori dasar berikut ini:

- 1) Struktur kelas di masyarakat yaitu kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang.
- 2) Adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Pertentangan menurut Karl Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber-sumber kekuasaan, yakni utamanya berkaitan dengan modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal tersebut berakibat pada dua kelas yang saling bertentangan, yakni kelas borjuis dan proletariat.

f. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan dari kelompok konvensional. Teori ini memiliki argumentasi bahwa secara intrinsik individu tidak bisa dilihat hanya berdasarkan kepatuhan hukumnya saja, tetapi dapat dilakukan melalui penganut pandangan antisetis. Teori ini berpendapat bahwa manusia dilahirkan di bumi adalah untuk melawan hukum.<sup>19</sup>

---

Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.2 (2022): 1137-1146.

<sup>18</sup> Noor, Triana Rosalina. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4.2 (2020): 204-232.

<sup>19</sup> Amalia, Vevi, and Halil Khusairi. "Hukum Sebagai Kontrol Sosial." *Istishab: Journal of Islamic Law* 2.02 (2021): 101-108.

Teori kontrol sosial berpandangan bahwa “konsekuensi secara logis memandang kegagalan adalah larangan-larangan untuk perilaku melanggar hukum. Manusia adalah makhluk yang memiliki moral murni, untuk terbebas melakukan sesuatu tindakan yang bermacam-macam. Adapun tindakanya secara acak dipilih melalui ikatan sosial yang dibentuk.”<sup>20</sup>

Teori kontrol berasumsi bahwa individu memiliki kecenderungan sama menjadi baik ataupun jahat yang memiliki ketergantungan alasan. Teori ini muncul untuk berusaha mendapatkan jawaban atas tindak kejahatan. Perbedaanya sangat jelas, melihat dari orientasi melakukan kejahatan tersebut. Tetapi juga mencari alasan sumber-sumber atas perilaku kejahatan yang diciptakan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Albert J reiss, Jr membedakan teori kontrol sosial menjadi dua macam ,diantara nya adalah sebagai berikut

#### 1) *Social Control*

*Social control* merupakan lembaga yang menangani peraturan undang-undang dan norma agar menjadi lebih efektif. Sehingga tujuan akhirnya adalah tidak terjadi pelanggaran hukum. Jenisnya sebagai berikut: pertama, melakukan pendidikan agar dapat bertindak sesuai norma yang berlaku. Kedua, mengajak perbuatan untuk kearah yang lebih baik. Ketiga, mempengaruhi kebaikan, jika melanggar akan mendapatkan sanksi.

<sup>20</sup> Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 269-285.

<sup>21</sup> Ilyas, Khairul Fahmi. "Problem Of The Social Disadvantages Learner dalam Perspektif Hirschi's Social Bond." *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh* 6.2, Oktober (2019): 140-153.



Adapun contoh *social control* secara umum adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Masyarakat, yaitu cerminan masyarakat berkaitan dengan pengendalian sosial, seperti halnya melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- b) Sekolah, yaitu melakukan pembelajaran dan pendidikan untuk mendapatkan ilmu tentang kebaikan, seperti bahayanya narkoba dan pergaulan bebas.
- c) Sosial, yaitu penetapan aturan tentang kehidupan dan larangannya. Misalkan melakukan kejahatan maka mendapatkan sanksi.
- d) Keluarga, yaitu berfungsi sebagai pengaruh yang mampu menyadarkan diri tentang tindak kejahatan. Sebagaimana orangtua yang menasehati anaknya dengan cara mendidik yang baik.
- e) Kesehatan, yaitu wujud dari rehabilitasi narapidana agar tidak melakukan pelanggaran secara berulang.
- f) Teknologi, yaitu melakukan perkembangan keilmuan, seperti menonton tayangan yang positif dan membangun untuk melakukan hal positif.

Adapun contoh *social control* dalam islam adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Sholat Berjamaah, yaitu melakukan kegiatan berkumpul secara positif dengan melakukan kegiatan ibadah dan memohon ampun kepada Allah. Hikmah sholat sebagai kontrol sosial. Imam Jalaludin al-Suyuthi menuturkan, secara syariah sholat dilakukan untuk meminta benteng dari

<sup>22</sup> Benny Irawan, and Rena Yulia. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1.2 (2021).

<sup>23</sup> Wahyu Kurniawan, and Siti Hapsah. "Sumber Kejahatan Dalam Perspektif Psikologi Islam." *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawa'izh* 10.2 (2019): 214-230.

Allah agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ibnu Katsir menuturkan bahwa dengan sholat manusia dapat mencegah perbuatan yang dapat memicu amarah.<sup>24</sup>

- b) Majelis Taklim, yaitu berkumpul dan dengan orang yang memunculkan aura positif sehingga mampu mempengaruhi perilaku ke arah yang baik.

Rasulullah SAW bersabda:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah (masjid) membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah akan meyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya.” [HR Muslim, no. 2699].<sup>25</sup>

Pergaulan merupakan kunci utama manusia melakukan tindakan, jika pergaulan salah maka menuntun ke arah yang jelek, tetapi untuk pergaulan yang perbuatan baik akan menuntun ke dalam kebaikan.

- 1) Peran tokoh agama dalam masyarakat, yaitu dengan sosok tokoh agama ini mampu memberikan ceramah agama yang dapat mendukung diri agar masuk kepada kebaikan. Apalagi generasi muda yang banyak sekali halangan dalam keinginan baik. Maka dengan peran tokoh agama ini akan dapat membawa kebaikan bagi hati karena siraman rohani yang di lantungkanya.

<sup>24</sup> Extrix Mangkepriyanto. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. (E-Bok: Guepedia, 2019). 113

<sup>25</sup> HR Muslim, no. 2699.

2. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dengan memfokuskan diri pada teknik- teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat dan norma yang berlaku. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan yang mengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan mengontrol tersebut lemah atau hilang. Adapun contoh dari *personal control* menurut masyarakat umum sebagai berikut:

- a) kontrol emosi yaitu dengan mengontrol emosi kondisi fisik dan psikis seseorang menjadi baik dan dapat terhindar dari hal yang dapat melanggar peraturan atau norma yang berlaku.
- b) Kedua, kontrol perilaku yaitu dengan dapat mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan agar dapat terhindar dari hal yang dapat melanggar peraturan atau norma yang berlaku.
- c) Kontrol pertemanan yaitu dengan mengontrol lingkup pertemanan, karena teman yang buruk atau tidak baik dapat memberi pengaruh besar kepada diri atau seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Sedangkan contoh *personal control* menurut islam adalah dengan melaksanakan *Mujahadah an-Nafs* (*Mujāhadah an-Nafs*) yaitu kalimat *Mujahadah an-Nafs* berasal dari dua kata dalam bahasa arab. Kata *Mujahadah* artinya adalah bersungguh-sungguh, sedangkan kata *nafs* atau *an nafs* berarti

diri sendiri. Makna *Mujahadah an-Nafs* adalah bersungguh-sungguh melalui pengendalian diri agar tidak melakukan kesalahan. Adapun contoh dari *Mujahadah an nafs* yang pertama adalah nafsu ammarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan.<sup>26</sup>

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan” (Q.S Yusuf [12] : 53).

Kedua, berpuasa yaitu agar manusia dapat menjaga diri dari maksiat karena berpuasa dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal kemaksiatan , seperti yang sudah di jelaskan pada surat Al- Baqarah Ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Ketiga berdzikir yaitu bisa menjadi senjata untuk meredam amarah, dan mengontrol diri agar tidak melakukan hal buruk.

Keempat mengenai perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca dan memahami Al Quran. Perintah ini tentunya juga diteruskan kepada seluruh umat muslim. Berikut surat Al Ankabut Ayat 45:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Qur'an, Q.S. Yusuf: 53.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, Q.S. Al-Ankabut: 45.

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kelima, sholat yaitu hikmah yang dikandung sholat dalam surat Al Ankabut ayat 45 menurut ahli tafsir Ibnu Katsir. Hikmah tersebut yakni dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. "Salat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar," bunyi tafsir dari Ibnu Katsir.

#### 1) Keterkaitan Kriminologi dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana dan Kriminologi erat hubungannya, yaitu apabila melakukan tindak kriminal maka akan mendapatkan hukuman. Terciptanya hukum pidana ini adalah memenjarakan seseorang akibat dari tindakan *preventif* maupun represif sehingga memunculkan efek jera bagi pelakunya. Menurut H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dan hukum pidana yaitu sebagai *metascience* sebagai bentuk hukum pidana untuk memunculkan efek jera.<sup>28</sup>

Kriminologi merupakan ilmu secara empiris yang memiliki keterkaitan erat dengan kaidah hukum. Ilmu kriminologi melakukan penelitian tentang proses-

<sup>28</sup> Mustafa, Aghdinal Brilliant Andrew, Pramidazzura Alifa Rifqi, And Riska Andi Fitriano. "Membedah Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Kasus Percobaan Perkosaan Dan Pembunuhan Di Kutai." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3.04 (2021): 63-73.

proses kriminalisasi dan deskriminalisasi. Kaitannya dengan hukum pidana ini sangat erat sebab kontribusi hukum pidana dalam menindak pelaku kriminal menentukan ruang lingkup kejahatan secara terukur. Maka hukum pidana bukan satu-satunya pencegahan adanya tindak kejahatan tetapi hanya sebagai hukuman untuk membuat jera.<sup>29</sup>

## B. Teori Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian memiliki pengertian yang pada umumnya terdiri dari etimologi bersal dari kata “curi” dengan awalan pe dan akhiran an. Pencurian mengambil milik orang lain tanpa mendapatkan izin dan dilakukan secara tersembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya.<sup>30</sup> Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah: “Barangsiapa yang berniat pengambilan suatu barang yang dimiliki orang lain dengan maksud memiliki seutuhnya, tetapi hal ini melawan hukum dan diamcam sebagai tindak pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>31</sup>

Sementara itu, pengertian tindak pidana pencurian dalam hukum islam dalam *fiqih jinayah* dikenal dengan istilah pencurian yang memiliki arti mengambil hak milik orang lain secara paksa dan secara diam-diam.<sup>32</sup> Menurut hukum pidana Islam pencurian memiliki dua macam yaitu pencurian yang

<sup>29</sup> Zaidan, M. Ali, and M. SH. *Kebijakan Kriminal*. (Bumi Aksara: 2021). 45

<sup>30</sup> Rian Prayudi Saputra,. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan 2.2* (2019): 1-8.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2010). 15.

<sup>32</sup> Fauza Andriyadi,. "Pencurian menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Nadhair 1.2* (2022): 1-9.

mengharuskan jatuhnya *hudud* dan mengharuskan hukuman *ta'zir*.<sup>33</sup>

### C. Teori Residivis

#### 1. Pengertian Residivis

Residivis merupakan orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Prilaku ini dilakukan apabila seseorang menjalani masa hukuman dan dikembalikan kepada masyarakat tetapi melakukan perbuatan yang sama kembali.<sup>34</sup> Pengulangan tindak pidana oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan. Pasal 486, 487, dan 488 (KUHP).

Residivis melakukan tindak pidana selama jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam pengulangan tindak pidana (*recidive*) yakni adalah:<sup>35</sup>

- a. Pengulangan Tindak Pidana Umum (*Algemene recidive/Generale recidive*)
- b. Pengulangan Tindak Pidana Khusus (*Speciale Recidive*)

Syarat menentukan hukuman atas tindakan seseorang yang melakukan pengulangan tindakan yaitu pelaku harus melakukan seluruh atau sebagian

<sup>33</sup> Muh Fahmi Firmansyah,. "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 3.1 (2021): 49-59.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 80.

<sup>35</sup>Yola Karelina, and Muh Endriyo Susila. "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.2 (2021): 115-125.



pelaku tindak pidana. Maka kemudian yang dilakukan yaitu harus ada putusan yang tetap karena jika putusan tidak tetap maka perbuatan akan masuk dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana (*recidive*).

## 2. Pengertian Residivis Pencurian Menurut Pasal 363 KUHP

Pencurian dalam pasal 363 KUHP yang dalam pasal pemberat bagi pelaku tindak pidana yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Melihat dari rumusan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau disebut juga sebagai delik.<sup>36</sup> Dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang hal ini perbuatam "mengambil" sedangkan untuk dapat mengetahui apa sebenarnya diatur pasal 363 KUHP. Maka, perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut yang ternyata menjadi dua unsur yaitu:<sup>37</sup>

### a. Unsur Objektif

#### 1) Unsur Perbuatan Mengambil

Yaitu menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Sebab mengambil merupakan tingkah laku dengan gerakan otot. Maka jika dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan jari tangan yang untuk menyentuh, mengangkat dan membawa ketempat lain.

#### 2) Unsur benda

Benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan

<sup>36</sup> Putu Eka Trisna Dewi,. "Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3.2 (2021).

<sup>37</sup> Nathalia Gloria Angel Tarore,. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian." *Lex Privatum* 10.5 (2022).

dalam *Memorie Van Toeliching* mengenai pembentukan pasal 363 KUHP. Benda-benda bergerak dan benda-benda terwujud menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap mengambil.

### 3) Unsur sebagian milik orang lain

Benda memiliki kepemilikan maka jika di ambil orang lain maka disebut dengan pencurian terhadap benda-benda. Seperti contoh motor yang dimiliki A diambil oleh si B yang dinyatakan kepemilikan oleh B maka ini dinamakan pencurian.

### 4) Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang melawan hukum tanpa adanya hak dan kekuasaan dari pelaku. Kesadaran pelaku atas barang milik orang lain yang jika dimilikinya akan menyebabkan melawan hukum. Artinya jika bertindak pengambilan barang dengan paksa dan pelaku sudah mengetahuinya maka bertentangan dengan hukum.

## **D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pencurian**

### **1. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Residivis Pencurian**

Residivis merupakan pengulangan tindak pencurian atau disebut dengan *al-Audu'* yang menunjukan sifat membandel akibat dari tindakan pengulangan pencurian dan akibat dari tidak mempan terhadap hukuman.<sup>38</sup> Hukum pidana Islam menggunakan syarat-syarat sesuai pasal 49 KUHP Mesir yaitu sebagai

---

<sup>38</sup> Syarifuddin, and Muhammad Zikru. "Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6.1 (2017): 43-61.

berikut:<sup>39</sup>

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman pencurian jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah.
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa.
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan pencurian yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut, seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan barang yang dianggap janhah-janhah yang sama.

## **2. Sanksi Pengulangan Tindak Pidana Menurut KUHP**

Sanksi yang didapatkan atas tindakan pidana tertuang dalam buku II, III KUHP tentang kebijakan pemerintah dalam menangani sanksi residivis sebagai tindak pemberatan hukuman. Ancamananya sangat jelas bahwa dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 adalah pedoman bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana pemerintah sudah menetapkan undang-undang tersebut.<sup>40</sup>

Menurut G.P Hoefnaget segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran

<sup>39</sup> Busyro, Marwan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)." *Doktrina: Journal of Law* 2.2 (2019): 99-116.

<sup>40</sup> Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 2.1 (2021): 32-42.

hukum mendapatkan ancaman dari undang-undang, dimulai dari pengusutan hingga penahanan. Hal ini yang berwenang melakukan adalah polisi yang menjatuhkan vonis hukuman maka dengan empiris pidana dapat dilakukan.<sup>41</sup> Adapun nilai atas pengulangan kejahatan dapat dilakukan perdebatan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut H.I Packer sebagaimana mengatakan:<sup>42</sup>

- a. Sanksi pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada masa sekarang hingga masa depan maka tetap mendapatkan hukuman pidana.
- b. Sanksi pidana sebagai alat untuk menaklukkan tindak kejahatan dan tindak ancam dari pelaku untuk si korban.
- c. Sanksi pidana merupakan ancaman dari kebebasan manusia, penjamin dapat melakukan paksaan mengambil tanpa merugikan orang lain.

Pengulangan tindak pidana dilakukan oleh revisidis pencurian tertuang juga dalam pasal 486,487,488 yang termasuk kategori dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pasal 486 menyatakan bahwa kejahatan dari pelaku/terdakwa melakukan dengan sengaja dan memiliki maksud untuk memiliki hak milik orang lain atas suatu benda dengan maksud keuntungan dan dilakukan secara tersembunyi.

---

<sup>41</sup> Rian Prayudi Saputra. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019): 1-8.

<sup>42</sup> Moh Khoirul Fatih. "Epistemologi psikoanalisa: menggali kepribadian sosial dalam perspektif sigmund freud." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6.1 (2019): 20-31.

<sup>43</sup> Suprihanto Pardjanihadi, Ediwarman Ediwarman, and Rizkan Zulyadi. "Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2 (2021): 1222-1233.

- b. Pasal 487 menyatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan untuk menguasai harta benda dengan disertai kekerasan akan menjadikan hukuman yang di dapatkan berlapis pasal lipat gandakan.
- c. Pasal 488 menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan disertai menghina disebut juga kejahatan kehormatan yang dapat mengganggu ketenangan korban maka akan dinyatakan sebagai tindak moral tanpa kesopanan.

Hukum pidana memiliki undang-undang yang diterapkan di Indonesia dalam konteks sumber hukum pertama untuk pemecahan masalah dalam tindak pelaku tindak kriminal. Sampai saat ini KUHP menjadikan pedoman kitab induk peraturan perundang-undang hukum pidana. Tindak pidana pencurian yang tepat dalam KUHP sebagaimana diatur peristiwa yang terdapat pada pasal 362 dan 363 yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pasal 362 mengatakan “Barang siapa mengambil suatu barang hak milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersesebut dengan cara melawan hukum maka, dihukum penjara selama lima tahun dalam perbuatan pencurian dan denda sebanyak dua ribu lima ratus.”
- b. Pasal 363 mengatakan “Hukuman penjara tujuh tahun dengan unsur pencurian dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan membongkar, mencuri, membobol pintu pagar, memakai benda-benda

---

<sup>44</sup> Utama, Kadek Gesa Ananda Jati, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.1 (2022): 97-109.

tajam.”

### 3. Kontrol Sosial Menurut Hukum Islam

Sebagai suatu agama, Islam mengatur segala macam roda kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga spiritualitas dan berbagai macam aspek kehidupan lainnya dengan berlandaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadits yang mengontrol perilaku dan norma manusia, demikianlah juga, Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, manusia diciptakan dengan kondisi yang paling baik dan sempurna, karena telah dianugerahkan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

Manusia diciptakan dengan adanya akal dan hawa nafsu sehingga dalam berperilaku, manusia itu sendirilah yang mengontrol perilaku tersebut, namun dalam menjalani kehidupan, tidak sedikit manusia yang gagal dalam mengendalikan akal dan hawa nafsunya, yang kemudian mengarahkan manusia ke arah perbuatan dosa. Meskipun manusia terlahir dalam keadaan yang fitrah, hal tersebut akan melenceng dan sia-sia apabila manusia tersebut mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat maksiat dan dosa.

Peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, adapun kontrol sosial dalam Islam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh

Imam Bukhari berikut ini;<sup>45</sup>

جَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَبْتُ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ


“Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhriy] berkata, telah menceritakan kepadaku [Salim bin 'Abdullah] dari ['Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma] bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang isteri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan hartanya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; "Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya [Hadist Bukhari 2371] ”<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sekar Resti Fauzi, and Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4.1 (2022): 43-64.

<sup>46</sup> Nurroffiqoh, Herry Liyus, and Aga Anum Prayudi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.1 (2022): 85-102.



Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya baik individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencegah terjadi perilaku menyimpang dan mengurangi resiko dampak penyimpangan gangguan stabilitas di masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**DESKRIPSI RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES**  
**KOTA BLITAR BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

**A. Gambaran Umum Satuan Reskrim Polres Kota Blitar**

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim ) Polres Kota Blitar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dengan nomor 17, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kecamatan Kepanjenkidul , Kota Blitar. Posisi dari ruang Satreskrim terletak di bagian timur rumah tahanan yang terdapat di Polres Kota Blitar. Awalnya, Satreskrim Polres Kota Blitar ini menjadi satu dengan polres Blitar, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Blitar Raya, yaitu 3 kecamatan di Kota Blitar, dan 22 Kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.<sup>1</sup>

AKP Momon Suwito Pratomo S.H.,M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kota Blitar menuturkan bahwa awalnya Polres Kota Blitar bergabung dengan Polres Kabupaten Blitar, yang sebelumnya di sebut sebagai Polres Blitar. Namun di tahun 2011 Polres Blitar mengalami pemecahan wilayah hukum, sehingga munculah Polres Kabupaten Blitar dengan 16 wilayah hukum, Polres Kota Blitar dengan 9 wilayah hukum. Wilayah hukum yang dinaungi oleh Polres Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan di Kota Blitar (Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan), dan 6

---

<sup>1</sup> Data Diakses melalui <https://tribranews.blitarkota.jatim.polri.go.id/satreskrim/> pada 10 April 2023 Pukul 14.00

lainnya merupakan wilayah Kabupaten Blitar (Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Nglegok, dan Kecamatan Wonodadi).<sup>2</sup> Adapun Visi dan Misi dari Sat Reskrim Polres Kota Blitar :

Visi :

Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi :

1. Mengembangkan sistem manajemen Satreskrim Polres Kota Blitar yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna wujudkan kepastian hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polres Kota Blitar dan mengoptimalkan seluruh unit Reskrim, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polres Kota Blitar serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
4. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polres Kota Blitar yang cepat, transparan,

<sup>2</sup> Data Diakses melalui <https://tribrataneews.blitarkota.jatim.polri.go.id/satreskrim/> pada 10 April 2023 Pukul 14.00

akuntabel, transparan dan berperikemanusiaan.

5. Meningkatkan spirit dan solidaritas Satreskrim Polres Kota Blitar serta mengembangkan etika moral yang beraspek legalitas.

Secara umum, Sat Reskrim Polres Kota Blitar memiliki tugas dalam menangani perkara pidana, yaitu:<sup>3</sup>

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai bidang yang ditangani masing masing unit, adapun fungsi penyidik dan penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik : Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- b. Penyelidik : Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan serta barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan

<sup>3</sup> Data Diakses melalui <https://tribrataneews.blitarkota.jatim.polri.go.id/satreskrim/> pada 10 April 2023 Pukul 14.00

megadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Melakukan gelar perkara dengan guna memberitahukan perkembangan dari masing–masing perkara
3. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, maupun tersangka
4. Melakukan pengecekan secara rutin administrasi penyelidikan/penyidikan sampai dalam pemberkasan di tingkat Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Sat Reskrim Polres Kota Blitar di bagi menjadi beberapa unit, antara lain :

1. Unit Pidana Umum (Unit Pidum)

Unit Pidana Umum (Unit Pidum) ini menangani segala tindak pidana umum, yang sebagaimana diatur dalam kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya.

2. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Blitar menangani segala tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti contoh tindak pidana asusila, kekerasan seksual, KDRT, dan sebagainya. Selain itu, UPPA juga bertugas menangani tindak pidana umum maupun khusus, yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Unit Tindak Pidana Korupsi ( Unit Tipidkor)

Unit Tindak Pidana Korupsi (Unit Tipidkor) memiliki tugas menangani perkara yang berubungan dengan tindak pidana korupsi menyangkut dengan dana bantuan, dana pemerintah, kredit usaha

serta dana pembangunan proyek yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

4. Unit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak pidana Tertentu ( Unit Pidakter)

Unit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Tertentu (Unit Pidakter) bertugas menangani perkara yang berhubungan dengan tindak pidana dengan tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana tertentu yang diatudalam KUHP, seperti tindak pidana lingkungan, tindak pidana hak cipta, tindak pidana perikanan, dan sebagainya.

5. Unit Identifikasi

Unit Identifikasi bertugas membantu KBO Reskrim yang tugasnya dalam pelaksanaan tugas-tugas identifikasi, yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan, dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal contohnya pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan sebagai persyaratan melamar kerja, termasuk pelaksanaan fotografi kepolisian dan upaya pengenalan dan pembuktian melalui ciri-ciri manusia.

6. Unit Opsnal

Unit pidana umum (Unit Pidum), Unit Opsnal bertugas membantu Unit Opsnal bertugas membantu Unit Pidana Umum dalam penyelidikan, serta penyidikan terkait kasus yang paling sering terjadi di masyarakat, seperti perjudian, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

## 7. Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha

Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan administrasi dan tata usaha penyelidikan/penyidikan dari seluruh unit di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), seperti pengarsipan berkas, permintaan data atas perintah pimpinan, bertanggungjawab terhadap mekanisme register penyelidikan dan penyidikan, serta menyusun rencana giat mulai dari giat harian, mingguan, bulanan, serta giat tahunan untuk seluruh unit di Satreskrim.

Berdasarkan data dari ketujuh unit yang berada dalam Satreskrim Polres Kota Blitar, dapat diketahui struktur organisasi dari sat Reskrim Polres Kota Blitar, antara lain :<sup>4</sup>

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) : AKP Galih Putra, SIK, MA (NRP 91030279)
2. Kaur Binops Reserse Kriminal (KBO Reskrim) : IPTU Tri Muliarso, S.H (NRP 68050070)
3. Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) :
  - a. AIPDA M. Islachunas, S.H. (NRP 84101069)
  - b. BRIPTU Karina Putri Adelina (NRP 95070448)
  - c. BRIPTU Ari Fauzan (NRP 98120081)
  - d. BRIPDA Vio Gusta Zakaria (NRP98030589)
  - e. BRIPDA Fauzan Rosal Alifiria (NRP98080302)
  - f. Daryani (Pengatur I NIP 1981051720091020010)

<sup>4</sup> Data Diakses melalui <https://tribrataneews.blitarkota.jatim.polri.go.id/satreskrim/> pada 10 April 2023 Pukul 14.00



- g. Sulastutik, S.H. ( Pegawai Harian Lepas (PHL))
  - h. Achmad Nurudin ( Pegawai Harian Lepas (PHL))
  - i. Bagas (Pegawai Harian Lepas (PHL))
4. Unit Pidum
- a. AIPDA Efendie (NRP 83061208)
  - b. BRIPKA Wiwit Aprilika Putra (NRP 85041308)
  - c. BRIPTU Ulma Roisa Azmi (NRP 93100694)
  - d. BRIPTU Willy Puguh Prasetyo (NRP 9401677)
  - e. BRIPTU Ardhie Cristian, S.H. (98030115)
  - f. BRIPDA Adigandhi Arif Nugroho (NRP 99030100)
  - g. BRIPDA Doris Hendrawan (NRP 97050578)
  - h. Binar ( Pegawai Harian Lepas (PHL))
5. Unit Tipikor
- a. AIPDA Mujiono, S.H. (NRP 81040773)
  - b. AIPDA Agung Setya Negara (NRP 8404028)
  - c. BRIPDA Dhimas Bayu Mahardika (NRP 97120312)
  - d. BRIPDA Daru Mengananda (NRP 97080397)
  - e. Wiken (Pegawai Harian Lepas (PHL))
6. Unit Pidana Ekonomi (Pidek)
- a. IPDA Yuno Sukaito, S.IP (NRP 82051206)
  - b. AIPTU Nasrulloh Utama Putra, S.H. (NRP 80080152)
  - c. BRIPKA Titis Mukti Widodo (NRP 84030073)
  - d. BRIPKA Imawan Rizky Saputro (NRP 8310578)

- e. BRIPTU M Alwi Yafieuddin (NRP 95081085)
  - f. BRIPDA Arif Wildan Sani (NRP 98020637)
  - g. Nita (Pegawai Harian Lepas (PHL))
7. Unit PPA
- a. AIPDA Diar Swastka Santi (NRP 83120552)
  - b. BRIGADIR Agung Prasetyo (NRP 89080498)
  - c. BRIPTU Nurevien Dama Arkham (NRP 95010755)
  - d. BRIPTU Raisya Hidayah Ekayanti (NRP 95010592)
  - e. BRIPTU Alim Bintang Nurcahyo (NRP 95030374)
  - f. BRIPDA Nova Wahyudi (NRP 95111068)
8. Unit OPSNAL/BUSER
- a. AIPDA Suyatni (NRP 77070031)
  - b. AIPDA Sony Romadhon (NRP 81070261)
  - c. AIPDA Winda Bagus, S.H. (NRP 83090169)
  - d. AIPDA Wahyu Mulyo Saputro (NRP 86050136)
  - e. BRIPKA Krisna Sila (NRP 87060732)
  - f. BRIPTU Edy Embun Kuswoyo (NRP 93040916)
9. Unit Identifikasi
- a. AIPTU Mukti Ali.I (NRP 77070442)
  - b. AIPDA Agung Pribadi (NRP 80202623)
  - c. BRIPKA Parama Dienis (NRP 84060442)
  - d. BRIPKA Doni Sugiarto Cahya Hidayat (NRP 83061016)
  - e. Sumari (Pegawai Harian Lepas (PHL))

## **B. Faktor Penyebab Residivis Pencurian di Polres Kota Blitar**

Penyebab terjadinya kriminalitas dapat disebabkan oleh faktor intern yang terjadi dari dalam seperti dorongan untuk melakukan pencurian. Faktor ekstern dilakukan karena faktor luar seperti adanya kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan dan lainnya yang menjadi sebabnya. Residivis melakukan tindak pencurian memiliki alasan yang hampir sama. Maka kemudian penting di ketahui faktor yang menjadi penyebab dilakukan kejahatan pencurian secara berulang.

Hasil wawancara dengan dengan Penyidik di Polres Kota Blitar diketahui bahwa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, faktor kemiskinan/ekonomi menempati urutan pertama yang menjadi dasar para-pelaku melakukan pengulangan pencurian. Berikutnya adalah faktor pendidikan dan faktor penegakan hukum. Disusul berikutnya secara berturut-turut adalah faktor lingkungan, faktor perkembangan global, serta individu. Untuk lebih jelasnya akan di berikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana residivis pencurian.<sup>5</sup>

### 1. Faktor Intern

#### a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu ilmu dan pengetahuan yang baru. Pendidikan

---

<sup>5</sup> Briptu Ardhie Cristian S,H. Selaku BA Unit 1 Pidana Umum Sat Reskrim Polres Blitar Kota, *Wawancara*, 10 April 2023.

menentukan perilaku seseorang, Pendidikan yang tinggi akan menyebabkan seseorang bisa berfikir bagaimana melakukan hal baik, begitu pula sebaliknya.

b. Faktor Kepribadian

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku buruk maka orang itu akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan yang mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Selain dari sisi pelaku, korban pun juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali masuk ke rumah untuk mengambil sesuatu

yang tertinggal atau melakukan kegiatan lain. Pada saat seperti ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap akan terbesit di pikirannya untuk membawa pergi motor tersebut sehingga terjadilah pencurian, meskipun sebelumnya orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil motor tersebut.

## 2. Faktor Ekstern

### a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab faktor ekonomi ini merupakan kemiskinan. Hingga sekarang kemiskinan adalah suatu fenomena yang tidak dapat di tolak dari suatu negara dan belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato menyebutkan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, selain itu sulit nya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab. Dengan secara diam-diam terdapat banyak pemjahat, pelanggar agama dan berbagai macam corak penjahat. Harga kebutuhan pokok sendiri terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu tercukupi untuk peningkatan tesebut. Sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan seseorang untuk melakukan tidak pidana pencurian. Kondisi Perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan tindak pencurian tersebut tanpa

perlu pikir panjang karena menurut mereka tidak ada cara lain selain melakukan tindakan tersebut. Terkadang rasa cinta terhadap keluarganya membuat seseorang lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarga.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pengulangan pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal di suatu lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Faktor lingkungan menjadi penyebab seorang melakukan tindakan kriminal di sebabkan karena lemahnya kontrol orangtua, pergaulan dengan teman sebaya dan pergaulan dengan seorang yang tidak memiliki pendidikan.

Peran orang tua disini sangat penting, karena keluarga adalah madrasah pertama bagi generasi penerus bangsa maka pentingnya kontrol orangtua menjadi kunci antisipasi tindak kriminal anak. Pepatah mengatakan “buah jatuh tidak jauh dari pohonya” ini bisa diumpamakan untuk kelangsungan hidup anak, dimana jika memang keturunan sudah memiliki darah kriminal maka tidak dapat dipungkiri akan diturunkan pada generasinya. Maka kemudian orangtua harusnya mengetahui bahwa jangan sampai melakukan tindak pidana ataupun melakukan hal keburukan yang diketahui anak. Orangtua adalah panutan maka bagaimana cara mendidik, mengarahkan dan

mendukung pergaulan anak harus terus ditingkankan kearah yang lebih baik.

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/ tidak segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak -hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain orang pelaku yang telah lebih dari tiga kali keluar masuk lapas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Kota Blitar mengalami kesulitan dalam penanggulangan tindak pidana residivis pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala – gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan – perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

d. Faktor Perkembangan Global



Perkembangan global menjadikan beberapa pemicu adanya manusia yang memiliki cara pandang dan kebiasaan berbeda. Kemajuan suatu perkembangan dapat menuju arah positif dan arah negatif. Perkembangan global menjadikan manusia lebih cenderung memamerkan kekayaan sebagai tren, banyaknya bertebaran media sosial dengan menampilkan gaya atau *style* untuk hanya dipamerkan semata. Hal ini pemicu tindak kriminal semakin marak dilakukan, seperti tindak pencurian yang akan semakin mudah dilakukan. Persaingan ini semakin ketat dilakukan oleh pengguna meskipun dilakukan dengan cara yang salah. Pencurian dapat diketahui hanya dari perkembangan media sosial. Seseorang dapat menyukai hal praktis daripada kerja keras. Padahal resiko yang di akibatkan oleh perbuatnya sangat fatal.

Media sosial atau media massa menjadikan perkembangan cukup begitu pesat, pasalnya banyak kasus yang di sebabkan darif adanya media massa. Sebagaimana pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan hanya karena melihat di media sosial. Bahkan perfilman televisi juga menayangkan cara-cara melakukan pencurian, meskipun awal tujuannya bukan untuk memberikan contoh tetapi imbaskan akan diterima masyarakat untuk melakukan tindak pencurian tersebut. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing orang berbeda, maka penting memilih dan memilah tayangan dari media massa agar senantiasa mengkonsumsi hal baik. Meskipun hal ini mempengaruhi

adanya tindak pidana tetapi tidak memungkiri selanjutnya di masa yang akan datang, maraknya pencurian ataupun tiadanya kasus dapat diatasi. Tetapi pada dasarnya kasus pencurian masih belum bisa diatasi.

### **C. Upaya Polres Kota Blitar Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian**

Adapun tindakan Polres Kota Blitar untuk mengatasi tindak pidana pencurian agar tidak terus terjadi adalah sebagai berikut :

#### 1. Tindakan Pre-Emtif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan preventif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas).

#### 2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial

dan tindakan kejahatan. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

### 3. Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan upaya kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polres Kota Blitar apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Sedangkan upaya pembinaan dari Polres Kota Blitar untuk mengatasi para pelaku residivis tindak pidana pencurian ini agar tidak mengulangi perbuatannya lagi adalah sebagai berikut :

#### 1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini para tahanan dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan dapat meningkatkan iman dan takwaterhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya para

tahanan dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih untuk menjadi manusia lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam pembinaan Keagamaan di Polres Kota Blitar ada beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Belajar mengaji/membaca hukum-hukum Islam
- b. Praktek Beribadah
- c. Istighosah

Pembinaan keagamaan untuk nonmuslim juga ada, misalnya yang beragama kristen pembinaan dilakukan untuk memanggil pihak gereja ke tahanan Polres seminggu sekali. Intinya semua agama yang diakui pemerintah di fasilitasi oleh Polres Kota Blitar.

## 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus. Bila dikaitkan dengan tujuan permasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, karena dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

## 3. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari

narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar. Di Polres Kota Blitar sendiri pembinaan ini dilakukan melalui informasi dari televisi.

#### 4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum sendiri dilakukan untuk menyadarkan para tahanan atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

#### 5. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan para tahanan untuk berintegrasikan dengan masyarakat, diharapkan nantinya para tahanan akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa tahanan atau pidananya berakhir.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**  
**PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**A. Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana  
Pencurian di Polres Kota Blitar**

Tindak pidana merupakan kasus yang sering dijumpai karena kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kasus berulang ini sering dilakukan oleh residivis pada kasus pencurian. Sesuai data hasil penelitian pelaku pencurian cenderung melakukan pencurian secara berulang dikarenakan sudah mengetahui celah untuk tindakanya. Sebagaimana satuan hukum Polres Kota Blitar menyebutkan bahwa tindak kriminal pencurian seringkali terulang dengan dilakukan oleh orang yang sama.

Tinjauan kriminologi disini sebagai penilaian akan bentuk, penyebab, konsekuensi, dan psikologi dari pelaku kejahatan. Modus kejahatan dilakukan dengan beragam. Alasan yang cukup kompleks adanya tinjauan kriminologi akibat tindakan pencurian yaitu adanya hukuman yang ringan sehingga dapat dilakukan berulang kali.<sup>1</sup> Tindakan kejahatan dilakukan dengan kemungkinan pertama, atas dasar korban dan tidak sepengetahuan korban. Kedua, dilakukan dengan menjadikan latar belakang kasus kriminalitasnya. Ini merupakan pola dasar yang dapat menjadi alasan pelaku kriminalitas.<sup>2</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang tindak residivis kriminal pencurian

---

<sup>1</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 3.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 13.

yang dilakukan Mrydal, Hasil Penelitian didapatkan bahwa sesuai KUHP pasal 362 sampai 367 tentang kasus pencurian. Maka kemudian diartikan sebagai tindakan melakukan perampasan harta benda yang kerap terjadi di masyarakat. Adapun Residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Pasal 486, 487, 488 KUHP.<sup>3</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surianti, temuan efektifitas sanksi pidana belum ditemukan efek jeranya hingga tidak memiliki efektifitas. Faktor pengulangan dilakukan karena ada niat dalam dirinya, faktor lingkungan dan kurangnya efek jera terhadap sanksi pidana.<sup>4</sup>

Penelitian yang di angkat dalam penelitian ini yaitu pencurian dilakukan oleh residivis melalui berbagai modus dan keterampilan. Salah satunya melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain seperti hendak mencuri minuman maka yang dilakukan adalah membuka penutup kran untuk mengalihkan pandangan. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu kesuatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Dalam pemikiran Reiss membedakan kedalam dua macam Teori kontrol Sosial yaitu pertama, *personal control* yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, kedua *social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di

---

<sup>3</sup> Myrdal, Andre Akjan. *Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/Pt Kdi. Diss. Umsu, 2022.

<sup>4</sup> Surianti, Mita, Oksep Adhayanto, And Endri Endri. *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian* (Studi Putusan No. 314/Pid. B/2020/Pn Tpg). Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.



masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>5</sup>

Teori kontrol berusaha melakukan pencarian jawaban atas perbuatan apa yang telah dilakukan. Berbeda dengan teori lain yang tidak peduli jawaban. Karena teori kontrol Sosial ini berorientasi pada mengapa orang melakukan tindak kejahatan dan mengapa tidak semua orang melakukan pelanggaran. Kemunculan teori kontrol Sosial ini disebabkan berkembangnya kriminologi.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum pidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lobang disuatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak.

Menurut pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu ("menggangsir" seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup. Menurut pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 13.

<sup>6</sup> R. Muliani, Yenni, And Adi Saepulloh. "Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10.1 (2022): 79-91.

digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Teori Reiss kemudian menjadi sebuah hal penting, kontrol sosial bisa mencegah dan menekan kasus tindak pidana yang kian berkembang. Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya yaitu:

- 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
- 2) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
- 3) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari ditempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
- 4) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

b. Dari segi pelaku kejahatan, yaitu:

- 1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh individu, kemudian berkembang berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- 2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, sekarang tergolong dalam tindakan-tindakan kejahatan.

c. Dari segi motif yaitu semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya

mencuri awlanya sebagai pemenuhan kebutuhan, akhirnya menjadi pekerjaan.

- d. Dari segi menghilangkan jejak yaitu untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan pencurian melakukan pembuangan bukti, sekarang bukti dijual belikan melalui online.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sania, yang menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak residivis pencurian dan tidak adanya efek jera akibat dari hukuman yang sangat ringan.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Halizah, kasus terjadi berkat adanya kesempatan lingkungan yang memungkinkan terjadi, seperti lingkungan yang sepi dan kesempatan barang terlihat sembarangan.<sup>8</sup>

Tinjauan kriminologi sesuai dengan Pemikiran Reiss yang menekankan pada Kontrol Sosial, artinya Polres kota Blitar melakukan upaya pendekatan secara personal terkait residivis pencurian dengan melakukan penaggulangan dan perbaikan pada terdakwa kasus residivis pencurian.

Tindak pidana selalu muncul dimanapun dan kapanpun, utamanya kalangan residivis yang memiliki peluang lebih besar untuk kembali melakukan kejahatan. Kasus yang beragam menjadikan alasan penting untuk di perhatikan oleh pihak pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Hasil wawancara yang dilakukan, pemeriksaan jawaban wawancara yang dilakukan

<sup>7</sup> Sania Sakila. *Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas Iib Banda Aceh)*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2022.

<sup>8</sup> Halizah, Ananda Afrianty. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Pencurian Dengan Pemberat Pecah Kaca Mobil (Studi Polsek Medan Labuhan)*. Diss. 2022.

atas tindak pencurian menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor penting kemananan dari tragedi pencurian, Sebab jika lingkungan yang tidak kondusif akan menjadi langganan residivis pencurian. Meskipun dalam agama melarang adanya tindak pencurian, bagaimanapun juga tuntutan ekonomi yang semakin tinggi menjadikan manusia kalap dan tutup mata untuk mencari rejeki yang halal. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Pandangan tentang hukum pidana Islam terhadap residivis pencurian diyakini memiliki kekhususan. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Kota Blitar, penyidik memaparkan bahwa kasus yang berkaitan dengan pencurian pada akhirnya kembali dibebaskan akhirnya melakukan perbuatan yang sama. Maka dalam hukum pidana Islam maka dilakukan pemotongan tangan untuk menghapus dosa mencuri. Tetapi hukum pidana ini tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pengaruh tertinggi dalam segala hal, ekonomi menentukan kemakmuran manusia dalam kehidupannya. Islam memberikan seruan untuk hambanya agar mencari rejeki. Pelaku pencurian revisidivis sering kali menjelaskan bahwa ekonomi menjadi sumber kejahatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui adanya unsur dari penegak hukum yang dinamis.

c. Faktor Penegak Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/ tidak segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain orang pelaku yang telah lebih dari tiga kali keluar masuk lapas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Kota Blitar mengalami kesulitan dalam penanggulangan tindak pidana residivis pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala – gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan – perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri bahwa relevan dengan penelitian ini yang dilaksanakan Putri, bahwa kajian (Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg). Dalam pertimbangan putusan hakim nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg terdakwa dituntut 3 tahun penjara oleh

penuntut umum dengan ancaman pasal 363 ayat 1 ke3, namun majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa 2 tahun penjara. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman pokok yaitu had potong tangan yang hukumanya tidak dapat digantikan dengan hukuman lain dan bagi pelaku pencurian yang mengulangi tindak pidana.<sup>9</sup>

Sesuai hasil penelitian, maka dapat diketahui beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota sebagai upaya pencegahan terhadap residivis tindak pidana pencurian, yaitu:

- a. Upaya Pre-Emtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain. Kedua, Abolisionistik adalah dengan cara penanggulangan dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Kegiatan ini merupakan dukungan dari spriritual agar individu semakin memiliki spriritual yang hebat sehingga perbuatan yang dilakukan dapat menuju kegiatan yang positif.
- b. Upaya Preventif merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan

---

<sup>9</sup> Gina Nadya Putri,. *Sanksi tindak pidana Residivis pencurian perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan nomor 662/Pid. B/2019/PN. Bdg.* Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan

- c. Upaya Represif merupakan upaya kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polres Kota Blitar apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan.

Adapun upaya pembinaan dari Polres Kota Blitar bagi para pelaku residivis ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran bangsa dan bernegara kepada para tahanan, seperti memberikan pembinaan hukum, pembinaan jasmani dan rohani , perawatan dan pelayanan kesehatan
- b. Menjunjung tinggi hak azazi manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi para tahanan dengan cara, memberikan pengertian dan penjelasan tentang hak-haknya sebagai tahanan berdasarkan ketentuan perundang – undangan masing-masing, memberikan petunjuk pada para tahanan agar senantiasa menyadari, memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada dalam tahanan.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman kepada para tahanan serta dilakukan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum,



agar bilamana selesai menjalani penahanan dapat diterima kembali di masyarakat.

#### **B. Analisis Upaya Penanggulangan Residivis Pencurian ditinjau Berdasarkan Prinsip Kontrol Sosial dalam Hukum Pidana Islam di Polres Kota Blitar**

Islam mengatur segala macam roda kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga spiritualitas dan berbagai macam aspek kehidupan lainnya dengan berlandaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadits yang mengontrol perilaku dan norma manusia, demikianlah juga, Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, manusia diciptakan dengan kondisi yang paling baik dan sempurna, karena telah dianugerahkan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

Manusia diciptakan dengan adanya akal dan hawa nafsu sehingga dalam berperilaku, manusia itu sendirilah yang mengontrol perilaku tersebut, namun dalam menjalani kehidupan, tidak sedikit manusia yang gagal dalam mengendalikan akal dan hawa nafsunya, kemudian mengarahkan manusia ke arah perbuatan dosa. Meskipun manusia terlahir dalam keadaan yang fitrah, hal tersebut akan melenceng dan sia-sia apabila manusia tersebut mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat maksiat dan dosa.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki derajat yang paling tinggi. Tabiat manusia dikelilingi oleh hawa nafsu sehingga banyak manusia yang tidak sadar bahwa hawa nafsu dapat mengendalikan manusia. Hal penting yang

seharusnya membuat manusia sadar bahwa setiap manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang mengarah pada perbuatan buruk.

Penelitian ini tidak hanya bersandar pada tinjauan kriminologi melainkan melihat perspektif dalam hukum islam. Pandangan Islam tentang tindak pidana dilakukan sebagai upaya pengendalian diri manusia untuk dapat melakukan perbuatan yang terpuji. Hal ini sesuai teori Reiss tentang *personal control* yaitu bermujahadah artinya bersungguh-sungguh agar tidak melakukan kesalahan. Adapun contoh dari *Mujahadah an nafs* adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan.<sup>10</sup>

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan” (Q.S Yusuf [12]: 53)

*Personal control* selanjutnya adalah berdzikir merupakan senjata untuk meredam amarah, dan mengontrol diri agar tidak melakukan hal buruk, membaca menjaga amarah, membaca Al-Qur'an, berdzikir, puasa dan sholat.

Membaca Al-Qur'an dan berdzikir memiliki peran penting bagi setiap muslim untuk belajar taat terhadap perintah Allah sehingga seseorang mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat. Selain itu, berzikir membuat hati dan pikiran menjadi tenang sehingga mampu berpikir jernih dan terjaga dalam setiap tindakan baik lisan maupun fisik.

Secara tidak langsung prinsip *personal kontrol* telah ada dalam hukum Islam. Terdapat perintah sholat dan puasa yang dianggap mampu

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Q.S. Yusuf: 53.

mengendalikan seseorang untuk tidak dapat melakukan tindak kejahatan. Sumber hukum Islam menjelaskan berbagai bentuk pengendalian seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Secara harfiah perintah tersebut bertujuan agar seseorang terhindar untuk tidak merugikan orang lain terlebih melakukan kejahatan.

Hikmah sholat sebagai kontrol sosial telah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut (29) ayat 45, yang berbunyi:<sup>11</sup>

أَنْتُمْ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ بَلَدِكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa sholat merupakan ibadah terbaik, memiliki peran luar biasa dalam mengokohkan kekuatan pengontrol diri manusia. Dengan sholat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang secara sengaja atau tidak. Orang yang sholat dengan khushyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih.

Mendirikan sholat lima waktu mencerminkan seseorang bisa taat dan patuh terhadap perintah Allah. Ketaatan terhadap pencipta membuat seseorang takut untuk melakukan tindakan kejahatan khususnya tindak

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Q.S. Al-Ankabut: 45.

kejahatan pencurian yang dilakukan berulang kali. Seseorang yang taat dapat memanajemen konsekuensi atas setiap tindakannya sehingga mampu membentengi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan.

Sholat mampu membuat setiap orang memanajemen waktunya dengan baik. Sehingga seseorang yang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho serta pahala dari Allah mampu membuat seseorang takut berbuat kejahatan. Karena setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki konsekuensi yang sangat besar.

Secara harfiah sholat merupakan tiang agama. Oleh karena itu tiang tersebut juga merupakan benteng pertahanan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku untuk tidak berbuat buruk. Seseorang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk mampu mengendalikan diri untuk tetap menjaga iman dan tetap fokus dalam ibadah. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk pengendalian diri.

Selanjutnya adalah berpuasa sesuai dari penjelasan, seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al- Baqarah Ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Hikmah atau manfaat dari berpuasa sendiri tujuannya untuk membentuk jati diri muslim yang paripurna, dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Iman dan taqwa dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuk-Nya dan melaksanakan segala perintah serta

meninggalkan larangan-Nya.

Puasa mengajarkan setiap muslim untuk mampu menjaga dari godaan hawa nafsu. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam mengajarkan seseorang mengendalikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan buruk terkait dengan menahan diri dari emosi dan rasa ingin berbuat jahat. Seseorang yang terbiasa melaksanakan puasa baik puasa wajib maupun sunnah dapat menghindarkan diri dari perbuatan buruk karena rasa taat untuk menjalankan perintah Allah dan Sunnah.

Gambaran besarnya puasa bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Seseorang yang mampu melakukan puasa butuh iman yang kuat untuk menahan hawa nafsu. Berdasarkan hal tersebut puasa masuk dalam salah satu cara seseorang dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan terkhusus tindak pidana pencurian.

Sebagian orang menganggap puasa hanya bentuk menahan dari godaan haus dan lapar. Dibalik hal tersebut, puasa mengajarkan setiap muslim untuk dapat menahan emosi baik dalam bentuk kebahagiaan dan kesedihan yang berlebihan. Puasa juga mengajarkan setiap muslim untuk merasakan rasa haus dan lapar yang dirasakan oleh sesama muslim yang kurang mampu. Hal tersebut mencerminkan rasa empati terhadap sesama muslim.

*Social Control* dalam Islam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ

مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhriy] berkata, telah menceritakan kepadaku [Salim bin 'Abdullah] dari ['Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang isteri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; "Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya [Hadist Bukhari 2371] "

Hadist tersebut menjelaskan beberapa poin penting bahwa:

Pertama, setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya baik individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencegah

terjadi perilaku menyimpang dan mengurangi resiko dampak penyimpangan gangguan stabilitas di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan kajian sosiologi hukum menjelaskan pengaruh pengimplementasian aturan terhadap masyarakat. pengaruh tersebut menimbulkan bentuk kontrol sosial pemerintah terhadap masyarakat.

Bukan hanya kebijakan maupun aturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang dinilai sebagai bentuk kontrol sosial. Melainkan bagaimana pemerintah sendiri ikut andil memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Logikanya ketika pemerintahan berjalan dengan baik maka kesejahteraan, perdamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat ikut tercipta.

Maraknya pemerintah melakukan tindak pidana korupsi maka hal tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Banyaknya anggaran yang disalahgunakan oleh pemerintah sehingga dana tersebut tidak sampai ketangan masyarakat yang membutuhkan. Ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi faktor utama masyarakat yang kurang mampu mengambil jalan pintas melakukan tindak kejahatan terutama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan bukan hanya terjadi sekali melainkan berulang kali (Residivis). Hal tersebut mencerminkan adanya kelalaian pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

Sebelum memangku jabatannya, seorang pemimpin telah bersumpah mengabdikan dirinya bekerja untuk rakyat. Seharusnya segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan



masyarakat. Jabatan yang tinggi memiliki tanggung jawab yang besar, setiap kebijakan yang dibuat terdapat dasar pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat.

Kedua, hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat peran penting kontrol sosial dalam keluarga. Keluarga memiliki hubungan yang sangat erat baik berupa bentuk suport maupun kasih sayang dalam keluarga. Erat kaitannya seseorang yang memiliki keluarga yang tidak harmonis cenderung ikut kedalam lingkungan yang buruk karena ingin mencari perhatian, kenyamanan, dan kasih sayang.

Tidak jarang seseorang yang terlahir dari keluarga *broken home* sering terlibat dalam kejahatan. Terlahir dari keluarga *broken home* membuat seseorang mencari bentuk perhatian dan kasih sayang dengan melakukan kejahatan. Bahkan seseorang *broken home* hanya merasa nyaman ketika bergaul dengan seseorang yang memiliki nasib sama. Siklus ini menjadi pembelajaran bagi setiap keluarga untuk memberikan perhatian khusus bagi anak maupun anggota keluarga lainnya untuk saling suport.

Selanjutnya di dalam keluarga perlu adanya pendidikan agama sehingga anak maupun anggota keluarga lainnya mengerti tindakan yang membawa *kemaslahatan* dan tindakan mana yang membawa *kemudharatan*. Pendidikan agama dalam keluarga dapat menjadi benteng utama untuk seseorang tidak melakukan kejahatan. Seseorang yang takut akan konsekuensi besar yang diperoleh dalam berbuat kejahatan pasti akan merasa takut karena yakin dalam setiap tindakannya diawasi oleh Allah,

Struktur tanggung jawab dalam keluarga mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Misalnya seorang ayah dalam pemimpin keluarga harus mampu memberikan contoh yang baik untuk istri dan anaknya. Hal tersebut juga berlaku terhadap istri harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Karena setiap pendidikan keluarga diawali dari kerjasama seorang ayah dan ibu dalam mengajari anaknya melakukan perbuatan yang baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian di Polres kota Blitar maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian terdapat peningkatan kasus kriminalitas, termasuk kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan secara individu melainkan berkelompok. Melihat dari motif melakukan kejahatan pencurian bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi dan latar belakang sosial. Berdasarkan Pandangan Reiss mengenai teori kontrol sosial yang dikaitkan terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian mengarah kepada personal kontrol dan *social control*. Kedua pandangan tersebut melatar belakangi sebagai upaya dalam menanggulangi pelaku residivis tindak pidana pencurian.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian terdapat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian sebagai bentuk upaya kontrol dari pemerintah. Hukum pidana islam menjelaskan beberapa prinsip kontrol sosial yang dapat dijadikan acuan sebagai pengendalian seseorang untuk tidak melakukan tindak kejahatan khususnya terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian. Kontrol sosial tersebut berasal dari lingkungan keluarga maupun dalam diri pelaku residivis tindak pidana pencurian. Penjelasn tersebut berkaitan pada salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam bukhari muslim.

## B. Saran

### 1. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran serta referensi mengenai upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan residivis, khususnya dalam hal kontrol sosial. Dengan kontrol sosial maka tindak pidana dapat ditekan sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat akan berjalan sebagaimana mestinya.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini menjadi literatur dalam pengembangan rumusan dan pertanyaan penelitian berikutnya. Serta memberikan rekomendasi mengenai pengembangan penelitian serupa dengan konstruksi teori ahli yang berbeda dari penelitian ini yang menggunakan teori Reiss.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Abu Abdurrahman bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Jakarta: Gema Insani.
- Bawengan, Gerson W. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didala, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prandnya Paramita, 1997.
- . *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: Prandnya Paramita, 1991.
- Ghony, Muhammad Djunaidi and Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Mediam, 2012.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Pelaku Kriminal)*, Edisi Ketu. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2013.
- Husain, Mohamad Nabban. *Terjemahan Fiqh Sunah Jilid IX*. Bandung: Al Ma'arif, 1984.
- Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Young, T.R. "Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)." Yogyakarta: Muhammad Mustofa, 2014.

### SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL

- Amalia, V., & Khusairi, H. (2021). HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2(02), 101-108  
<https://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/33>
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14.  
<https://moderasi.org/index.php/moderasi/article/view/28>
- Alfikri, D., & Saputra, R. R. (2018). Teori Labelling Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Bermasyarakat. *Veritas*, 4(2), 111-133.  
<https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/415>

Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99-116.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2614>

Dimas, Asrullah. Ashabul Kahfi, and Rahmatilah HI. "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev>

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5251>

Fauzi, S. R., & Dona, F. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), (2022).

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5251>

Fatih, M. K. Epistemologi psikoanalisa: menggali kepribadian sosial dalam perspektif sigmund freud. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(1), (2019).

<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/1287>

Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 144-166.

<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40620>

Hanifah, U. (2019). Transformasi sosial masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis perubahan sosial dalam pembagian kerja dan solidaritas sosial Emile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41-71.

<https://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/131-02>

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), . (2021).

<https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900>

Ilyas, K. F. (2019). Problem Of The Social Disadvantages Learner dalam Perspektif Hirschi's Social Bond. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 6(2, Oktober), 140-153.

<https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik>

Indahni, A., Cassanti, R., & uliarta Manalu, R. M. Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya*, 2(1), (2022)

[https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya\\_fhisip/article/view/3201](https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/3201)

Irawan, B., & Yulia, R. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2). (2021).

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/12053/8253>

Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 115-125.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12422>

Kurniawan, W., & Hapsoh, S. Sumber Kejahatan Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawa'izh*, 10(2), (2019).

<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/download/876/33/>

Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. (2021). Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5701>

Liyana, C. I. (2018). Menyoal Komunitas Punk Di Aceh Dalam Perspektif Differential Association. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 1(1).

<http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/808>



- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2019). Penyimpangan Sosial dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4827>
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.  
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>
- Masyurdin, Abid. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas II. A Kabupaten Kendal Tahun 2016." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10718/>
- Mamluchah, L. (2020). Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1-26  
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037>
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1). (2022).  
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>
- Noor, T. R. (2020). Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 204-232.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3952>
- Pardjanihadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), . (2021).  
<https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/886>
- Rani, F. H., Ardha, D. J., & Marlina, H. Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*

*Jambi*, 22(2), (2022).

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/226>

Saputra, R. P. Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), (2019).

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>

Sabrina, A. M. (2018). Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 83-94.

<https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/287>

Somadiyono, S. (2021). Kajian kriminologis perbandingan kejahatan yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(2), 148-156.

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/3229>

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

<https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/118>

Wahyuningtyas, Rita Claudia. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 1015k/Pid/2017)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.  
<http://digilib.uinsa.ac.id>

Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81-88.

<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/download/1324/963>

Utama, K. G. A. J., Hartono, M. S., & Sanjaya, D. B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), . (2022).

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1525>

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota

Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1).  
[journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317](http://journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317)

#### **WEBSITE**

“Visi, Misi, Tugas Dan Jabatan Organisasi Polda Sumatera Barat.” Accessed June 19, 2014. [poldasumbar.wordpress.com](http://poldasumbar.wordpress.com).

#### **AL-QUR’AN DAN HADITS**

Al-Qur’an, Q.S. Yusuf: 53.

Al-Qur’an, Q.S. Al-Ankabut: 45.

HR Muslim, no. 2699

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A